

**PEMAHAMAN HUKUM PELAKU PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019
(Studi di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

KHUSNI MUBAROK
NIM. 1120113

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PEMAHAMAN HUKUM PELAKU PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019
(Studi di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

KHUSNI MUBAROK
NIM. 1120113

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusni Mubarak

NIM : 1120113

Judul Skripsi : Pemahaman Hukum Pelaku Perkawinan Di Bawah Umur terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

(Studi di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Desember 2025

Penulis



Khusni Mubarak

NIM. 1120113

NOTA PEMBIMBING

Muhammad Yusron, M.H.

Desa Kebonsari RT. 04 RW. 04, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Khusni Mubarak

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : Khusni Mubarak

NIM : 1120113

Judul Skripsi : Pemahaman Hukum Pelaku Perkawinan di Bawah Umur terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Desember 2025

Pembimbing



Muhammad Yusron, M.H.

NIP. 198401112019031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Khusni Mubarak
NIM : 1120113
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pemahaman Hukum Pelaku Perkawinan di Bawah Umur terhadap Batas
Usia Perkawinan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 (Studi di
Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 dan dinyatakan LULUS, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 197802222023211006

Penguji II

Avon Dinivanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 29 Desember 2025



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

a. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
	Fa	f	Ef

ف			
	Qaf	q	Qi
ق	Kaf	k	Ka
ك	Lam	l	El
ل	Mim	m	Em
م	Nun	n	En
ن	Wau	w	We
و	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
	Ha	h	Ha
ه	hamzah	'	Apostrof
ء	Ya	y	Ye
ي			

b. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ		أ
= A		= ā
إ	أ ي	إ

= I	= Ai	ي = ī
أ	أ =	أ
= U	Au	و = ū

c. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة Ditulis *fāṭimah*

d. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا Ditulis *rabbānā*

البر Ditulis *al-birr*

e. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rajulu*

السيدة Ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر Ditulis *al-qamar*

البديع Ditulis *al-badi'*

الجلال Ditulis *al-jalāl*

f. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت Ditulis *umirtu*


شيء Ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Muhammad Khalimi dan Ibu Durotul Fakhroh yang menjadi sumber alasan utama penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk menata masa depan penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, dukungan serta mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi dan percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
2. Kepada adik-adik penulis yang menjadikan motivasi penulis mencoba menjadi kakak yang baik untuk adik-adiknya, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
3. Segenap saudara dan keluarga besar penulis. Terima kasih telah memberikan semangat, dukungan, motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Dosen Pembimbing, Bapak Muhammad Yusron, M.H. terima kasih atas arahan, nasihat, dan memberikan semangat yang tulus dan ikhlas dalam membantu Penulis menyelesaikan Skripsinya.
5. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam di UIN K.H Abdurrahman Wahid yang selalu mendukung serta memebrikan semangat dan meyakinkan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.



MOTTO

“Pilihlah pasangan hidup yang baik agamanya. Maka, kamu akan beruntung” Nabi Muhammad SAW

(HR. Bukhari dan Muslim)



ABSTRAK

Khusni Mubarak. NIM: 1120113, Pemahaman Hukum Pelaku Perkawinan di Bawah Umur terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Muhammad Yusron, M.H.

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai batas usia minimum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Fenomena perkawinan di bawah umur hingga saat ini masih ditemukan di wilayah Kecamatan Bandar dan menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari aspek hukum maupun sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman hukum para pelaku perkawinan di bawah umur terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia perkawinan serta faktor yang mempengaruhinya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung kepada para informan yaitu para pelaku perkawinan di bawah umur di wilayah Kecamatan Bandar sebagai sumber data utama. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman hukum para pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bandar terhadap batas usia perkawinan dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 masih tergolong rendah atau masuk dalam kategori tidak paham. Sebagian besar informan belum mengetahui secara utuh ketentuan mengenai batas usia perkawinan dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Rendahnya pemahaman tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan yang rendah, pengaruh lingkungan sosial dan budaya, serta minimnya akses terhadap informasi dan sosialisasi hukum yang memadai.

Kata Kunci : Batas Usia Perkawinan, Pemahaman Hukum, Perkawinan di Bawah Umur.

ABSTRACT

Khusni Mubarak. NIM: 1120113, *Legal Understanding of Underage Marriage Actors Regarding the Minimum Age of Marriage under Law No. 16 of 2019* (A Study in Bandar District, Batang Regency). Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Muhammad Yusron, M.H.

Underage marriage is a marriage conducted by an individual who has not yet reached the minimum age as stipulated in Law No. 16 of 2019 on Marriage. The phenomenon of underage marriage is still found in the Bandar District and gives rise to various legal and social problems. Therefore, this study aims to analyze the level of legal understanding of underage marriage actors regarding the statutory provisions governing the minimum age of marriage, as well as the factors influencing it.

The research method employed in this study is field research. Data collection techniques were carried out through direct interviews with informants, namely individuals who entered into underage marriages in the Bandar District, as the primary data source. The collected data were then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing in order to obtain a systematic and comprehensive overview.

The results of the study indicate that the level of legal understanding among underage marriage actors in the Bandar District regarding the minimum age of marriage as regulated in Law No. 16 of 2019 remains low and can be categorized as lacking understanding. Most informants do not fully comprehend the provisions concerning the minimum age of marriage and the legal consequences that may arise. This low level of understanding is influenced by several factors, including low educational attainment, social and cultural environmental influences, and limited access to legal information and adequate legal socialization.

Keywords: Minimum Age of Marriage, Law Understanding, Underage Marriage.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridha, berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya.
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing sejak awal proses perkuliahan hingga selesai tugas akhir S1.
5. Bapak Muhammad Yusron, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Pekalongan, 18 Desember 2025

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Penelitian yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMAHAMAN HUKUM	
DANBATASMINIMALUSIAPERKAWINAN.....	18
A. Pemahaman Hukum.....	18
1. Pengertian Pemahaman	18
2. Tingkat Pemahaman.....	19
3. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman	20

4. Pengertian Pemahaman Hukum	26
B. Batas Usia Perkawinan	33
1. Batas Usia Perkawinan dalam undang-undang No. 16 tahun 2019	33
C. Perkawinan di Bawah Umur	37
1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur	37
2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur .	41
BAB III PEMAHAMAN HUKUM PELAKU PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN DI KECAMATAN BANDAR	46
A. Gambaran Umum Kecamatan Bandar	46
B. Pemahaman Hukum pelaku perkawinan di Bawah Umur di kecamatan Bandar	52
C. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Hukum pelaku perkawinan di bawah umur di kecamatan bandar	70
BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN HUKUM PELAKU PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA.....	76
A. Analisis tentang pemahaman hukum pelaku perkawinan di bawah umur di kecamatan bandar	76
B. Analisis faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum pelaku perkawinan di bawah umur di kecamatan bandar	84

BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	97



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah SWT dengan berpasang-pasangan, begitu pula dengan manusia. Salah satu tujuan Allah SWT menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan supaya manusia dapat mendapatkan keturunan melalui jalan perkawinan.¹ Sedangkan menurut penjelasan lain dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.²

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.³ Namun, karena terjadinya perubahan di masyarakat dan kesadaran terhadap hak anak, undang-undang tersebut mengalami revisi terhadap beberapa pasal, salah satunya yaitu terkait dengan batas usia perkawinan.

¹ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya", Jurnal Living Hadits, Volume 3, No. 1, Mei (2018), 49.

² M Maimun, "Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata", Jurnal Al-Mizan, 2022.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Agar tujuan perkawinan bisa terwujud salah satu syaratnya yaitu kedua calon pengantin sudah mencapai kematangan baik lahir maupun batin. Sehingga peraturan perundang-undangan di Indonesia menetapkan usia minimal ketika akan melakukan perkawinan, peraturan tersebut terdapat dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1, yang di dalamnya menjelaskan tentang batas minimal usia perkawinan, yaitu dijelaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun".⁴

Aturan tersebut harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak melakukan perkawinan, namun syarat yang bersifat materil pada undang-undang tersebut yaitu terdapat pada pasal 7 telah diubah oleh ketentuan dalam undang-undang No. 16 tahun 2019. Melalui Undang-undang yang baru tersebut pemerintah menetapkan perubahan usia minimal perkawinan yang dalam undang-undang sebelumnya 16 tahun untuk perempuan sedangkan untuk laki-laki 19 tahun, diganti menjadi 19 tahun bagi keduanya.⁵

⁴ Dhorifah Hafidhotul Hikmah, "Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur Di Kabupaten Rembang Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, No .2, (2017), 2.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974.

Undang-undang yang baru tersebut secara umum menjelaskan perubahan batas usia minimal melangsungkan perkawinan menurut aturan perundang-undangan, perubahan yang dimaksud yaitu dengan menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Tujuan pemerintah mengubah peraturan tersebut untuk menekan perkawinan usia dini yang beresiko terhadap kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kesiapan ekonomi dan mental bagi pasangan yang akan menjalani hubungan rumah tangga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020).⁶

Menurut data UNICEF Indonesia dan BPS (Badan Statistik Indonesia) 2021, Negara Indonesia masuk sepuluh besar dengan angka perkawinan usia dini tertinggi di Dunia.⁷ Di banyak daerah, termasuk di wilayah pedesaan dan semi-perkotaan, praktik pernikahan di bawah umur masih ditemukan, baik karena faktor pendidikan, lingkungan, ekonomi, maupun masih rendahnya sosialisasi terhadap hukum yang berlaku.

Salah satu kelompok masyarakat yang menurut penulis menarik untuk diteliti pemahamannya terhadap Undang-undang tersebut adalah pelaku perkawinan di bawah umur, mereka adalah seseorang,

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020)

⁷ Badan Pusat Statistik (BPS) & UNICEF Indonesia. (2021). Child Marriage in Indonesia: Progress on Prevention and Response.

baik laki-laki maupun perempuan, yang melangsungkan perkawinan pada usia di bawah ketentuan batas usia minimal yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 16 Tahun 2019, di mana undang-undang tersebut menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Dengan demikian, setiap perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun dikategorikan sebagai perkawinan anak, dan seseorang yang melakukannya disebut pelaku perkawinan di bawah umur.⁸

Kecamatan Bandar sendiri termasuk ke dalam wilayah pegunungan dan pedesaan. Mayoritas penduduknya bekerja pada sektor **pertanian, perkebunan, dan peternakan**, dengan komoditas utama seperti sayur-mayur, kopi, dan hasil bumi lainnya. Pola kehidupan masyarakatnya cenderung sederhana dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta tradisi lokal.

Perkawinan di bawah umur di wilayah Kecamatan Bandar masih menjadi fenomena yang cukup sering terjadi. Selama tahun 2023-2024, telah terjadi perkawinan di bawah umur sebanyak 46 orang, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaku

⁸ Alfiyah, N. 2020. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Sosial*, 8(2).

perkawinan di bawah umur di wilayah tersebut memahami batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019.⁹ Apakah mereka memahami terhadap batas usia perkawinan tersebut? Apakah mereka memahami alasan yuridis dan sosiologis di balik aturan tersebut?

Pemahaman hukum mengenai batasan usia perkawinan dalam aturan perundang-undangan di masyarakat Kecamatan Bandar, khususnya para pelaku perkawinan di bawah umur diduga menjadi faktor terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bandar, karena masih terjadinya pelanggaran mengenai batas usia perkawinan di wilayah tersebut.

Penelitian ini penting untuk mengkaji tingkat pemahaman hukum para pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bandar mengenai batas usia perkawinan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai pendidikan hukum yang lebih efektif, khususnya kepada pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bandar.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas penulis ingin mengkaji lebih lanjut dan ingin menelitinya lebih dalam mengenai

⁹ Komnas Perempuan. (2022). Laporan Tahunan: Catatan Kekerasan terhadap Perempuan.

permasalahan di atas, penulis ingin menulis skripsi dengan **"Pemahaman Hukum Pelaku Perkawinan di Bawah Umur terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman hukum pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bandar terhadap batas usia perkawinan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman hukum pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bandar terhadap batas usia perkawinan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Menjelaskan pemahaman hukum pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bandar terhadap batas usia perkawinan berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

2. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bandar terhadap batas usia perkawinan berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

D. Kegunaan Penelitian

Di harapkan hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat dan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tambahan serta penyempurnaan bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pemahaman hukum tentang perkawinan kepada masyarakat khususnya kepada pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bandar.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pemahaman Hukum

Pemahaman berasal dari kata “paham”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung makna pengertian,

pikiran, pandangan, aliran atau pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Pemahaman dapat diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran. Sementara dalam bukunya Anas Sudijono berpendapat bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami atau menangkap sesuatu setelah dipelajari dan diingat. Dengan kata lain, pemahaman berarti mengetahui sesuatu dan mampu melihatnya dari berbagai perspektif.¹⁰ Oleh karena itu, seseorang dapat dikatakan memahami sesuatu jika ia dapat memberikan penjelasan menggunakan bahasanya sendiri atau deskripsi yang lebih rinci tentang apa yang telah dipelajarinya.

Pemahaman hukum adalah kemampuan untuk menjelaskan dan menafsirkan sesuatu. Artinya, seseorang yang telah memahami atau memperoleh pemahaman akan mampu menjelaskan atau menjelaskan kembali apa yang telah diterimanya. Lebih lanjut, seseorang dikatakan paham apabila dapat menafsirkannya secara luas, tergantung pada keadaan, dan juga mengaitkannya dengan kondisi saat ini dan masa depan.¹¹

¹⁰ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal: 50

¹¹ Suardi et al., "Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar," *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 3, no. 2 (2022): 129, <https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i2.51962>.

Soerjono Soekanto dalam teori kesadaran hukum menjelaskan bahwa pemahaman hukum merupakan pengetahuan seseorang mengenai isi, maksud, serta tujuan peraturan hukum yang berlaku. Artinya, seseorang yang memahami hukum bukan hanya tahu bahwa hukum itu ada, tetapi juga mengerti apa isi hukum itu, mengetahui tujuan dan makna di balik hukum, dan menyadari fungsi hukum bagi kehidupan sosial. Menurutnya syarat utama untuk terbentuknya kepatuhan hukum adalah pemahaman hukum karena seseorang yang memahami hukum cenderung lebih sadar akan konsekuensi perbuatannya. Sebaliknya, kurangnya pemahaman hukum sering menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum di masyarakat.¹²

Berdasarkan keterangan para ahli tentang pemahaman hukum di atas, disimpulkan bahwa pemahaman hukum mencakup tiga ciri, yaitu:

- a. Mengetahui isi suatu hukum
- b. Mengetahui tujuan dari adanya suatu hukum
- c. Mengetahui manfaat yang diperoleh dari adanya suatu

hukum

¹² Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 152–154.

2. Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019

Indonesia memiliki seperangkat peraturan yang berlaku bagi setiap warga negara tentang perkawinan. Peraturan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan aturan perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Peraturan tersebut menetapkan asas-asas yang harus diketahui dan dipatuhi oleh setiap warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan maupun yang telah melangsungkan perkawinan. Berdasarkan peraturan tersebut, semua tindakan hukum wajib mengacu pada asas-asas tersebut. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

Undang-undang ini menetapkan batas usia bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuan sudah berusia 19 tahun. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) dengan menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.¹³

F. Penelitian yang Relevan

¹³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Batas Usia Nikah.

Penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi pedoman dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Risqi Rosidi “*Strategi KUA Pekalongan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-undang No.16 Tahun 2019: Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2020*”.¹⁴ Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Pekalongan Selatan yaitu: pengetahuan masyarakat, ekonomi hingga pergaulan bebas.

Persamaan penelitian Muhammad Risqi Rosdi dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas Undang-undang No. 16 tahun 2019 sebagai pokok bahasan materi penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Risqi Rosdi adalah informan dan lokasi penelitian dilakukan di KUA Pekalongan Selatan sedangkan penelitian penulis dilakukan pada peelaku perkawinan di bawah umur di wilayah Kecamatan Bandar.

Kedua, thesis yang ditulis oleh Abdul Fattaah “*Pemahaman hukum masyarakat Kota Malang terhadap perubahan ketentuan usia minimal perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019:*

¹⁴ Muhammad Rifqi Rosidi. "Strategi KUA Pekalongan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019." Skripsi (Semarang: UIN Walisongo 2021).

Studi pada Pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Malang".¹⁵ Penelitian ini membahas pemahaman hukum masyarakat Kota Malang terhadap ketentuan batas minimal usia kawin dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Fattaah ialah penelitian penulis mengkaji pemahaman terhadap Undang-undang No. 16 tahun 2019 sebagai obyek materinya. Sedangkan perbedaan penelitian yang ditulis oleh Abdul Fattaah pokok bahasan dari penelitian ini adalah para pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Malang sedangkan pokok bahasan penelitian penulis adalah peelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bandar .

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nur Iman yang berjudul "Batas Usia Kawin Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes".¹⁶ Penelitian ini membahas penerapan aturan undang-undang tersebut di Kabupaten Brebes, hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa

¹⁵ Fattaah, Abdul Fattaah. Pemahaman hukum masyarakat Kota Malang terhadap perubahan ketentuan usia minimal perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019: Studi pada Pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Malang. Thesis.(Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021)

¹⁶ Nur iman, "Batas Usia Kawin Dalam Uu Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes", skripsi, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah).

penerapannya sudah cukup baik pada tingkat Kantor Urusan Agama mengenai aturan tersebut.

Persamaan penelitian Nur Iman dengan penelitian penulis adalah membahas batas usia kawin yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Sedangkan perbedaan penelitian ini fokus pada faktor terjadinya perkawinan usia dini di wilayah Brebes, sedangkan penelitian penulis fokus pada pemahaman hukum pelaku perkawinan di bawah umur terhadap batas usia kawin di Kecamatan Bandar.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Supianto, Nanang Tri Budiman dan Dwi Fefri Kurniasari yang berjudul "Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Minimal untuk Melangsungkan Perkawinan"¹⁷ Penelitian ini membahas tentang pemahaman hukum masyarakat Desa Pontang dalam melangsungkan perkawinan menurut aturan perundang-undangan, hasil penelitiannya menjelaskan masyarakat di desa tersebut tidak mengetahui perubahan pada batas minimal usia melangsungkan perkawinan dalam undang-undang.

Persamaan penelitian Supianto, Nanang Tri Budiman dan Dwi Fefri Kurniasari dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pemahaman hukum pada masyarakat terhadap batas

¹⁷ Supianto, Nanang Tri Budiman, and Dwi Fefri Kurniasari. "Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Minimal untuk Melangsungkan Perkawinan." *Jurnal Rechtsens* 9.1 (2020): 77-90.

minimal usia perkawinan menurut aturan perundang-undangan. Sedangkan perbedaanya, wilayah penelitian ini dilakukan pada masyarakat umum di Desa Pontang, sedangkan penelitian penulis fokus kepada peelaku perkawinan di bawah umur Kecamatan Bandar.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Idhar Izzul Khaq yang berjudul "Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Terhadap Batasan Usia Nikah Dalam Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019"¹⁸ Penelitian ini membahas mengenai pemahaman masyarakat di wilayah tersebut terhadap batas usia perkawinan dalam aturan perundang-undangan, hasil penelitian ini menjelaskan masyarakat Kota Pekalongan masih banyak yang belum mengetahui peraturan tersebut karena beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi dan informasi serta ketidak pedulian terhadap aturan undang-undang itu sendiri.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Idhar Izzul Khaq dengan penulis ialah membahas pemahaman hukum masyarakat terhadap batas usia pwerkawinan, sedangkan perbedaanya ialah pokok bahasan dan lokasi penelitian, dimana penulis melakukan penelitian kepada peelaku perkawinan di bawah umur Kecamatan

¹⁸ Idhar Izzul Khaq. Pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap batasan usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Skripsi. (Pekalongan : UIN. K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024)

Bandar, sedangkan penelitian ini melakukan penelitian kepada masyarakat di Kota Pekalongan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil nyata. Dimana objek utama dalam kajian ini adalah perilaku-perilaku hukum yang terjadi pada masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman hukum perilaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bandar terhadap batas usia kawin menurut aturan perundang-undangan. Penelitian ini di harapkan dapat menjelaskan dan menghubungkan bekerjanya hukum materil dalam masyarakat.¹⁹ Khususnya perilaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bandar.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk meneliti bagaimana implementasi hukum dilingkungan masyarakat serta menitik beratkan pada fakta sosial.²⁰ Penelitian ini dilakukan

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 4.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 40.

untuk mengetahui pemahaman hukum pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bandar terhadap batas usia kawin menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Alasan penelitian dilakukan di wilayah tersebut karena pada tahun 2023-2024 masih ada praktik perkawinan di bawah umur di wilayah Kecamatan Bandar, sehingga peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian ini.

4. Sumber Data

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penulisan ini, yaitu data primer dan sekunder.

- a) Data primer yaitu penelitian langsung kepada sumber data, tanpa melalui pihak atau prantara lain.²¹ Dalam hal ini langsung diambil dari 10 informan yaitu DK, WDH, SF, NK, NA, NZ, MI, NS, FS dan NFM, mereka adalah pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bandar tahun 2023-2024

²¹ Sugiyono. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. (Bandung: CV Alfabeta, 2022).

b) Data Sekunder merupakan sumber data yang dapat diperoleh melalui penelaahan kepustakaan.²² Seperti buku, jurnal, dan artikel pada website serta data lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data.

a) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.²³

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bandar terutama mengenai pemahaman batas usia perkawinan.

b) Wawancara

Wawancara adalah obrolan atau diskusi secara langsung antara peneliti dengan informan yang berkaitan dengan topik penelitian untuk mendapatkan suatu

²² Raco, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17

²³ Jumiaty Tuharea, Louisa M. Metekohy, dan Santi Maatoke, "Peran Pemerintah Menciptakan Desa Keluarga Berencana (KB) sebagai Upaya dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," JETISH 1, no. 1 (2023): 108–113.

informasi.²⁴ Wawancara dilakukan terhadap 10 informan yaitu yaitu DK, WDH, SF, NK, NA, NZ, MI, NS, FS dan NFM, mereka Adalah pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bandar tahun 2023-2024. Wawancara dilakukan guna memperoleh data-data tentang pemahaman hukum peelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bandar dalam memahami batas usia kawin dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari informasi berupa catatan, transkrip, dan lainnya yang dapat berfungsi sebagai sumber data dalam penelitian ini, metode dokumentasi juga diterapkan untuk memverifikasi keakuratan data dari wawancara.²⁵ Kemudian mengumpulkan data tersebut setelah penulis melakukan observasi. Sumber dokumen dalam penelitian ini berasal dari peelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bandar yang berkaitan dengan

²⁴ Helaludin hengki wijaya, *Analisis data kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik (Sekolah tinggi theologia jaffray: 2019)*, hlm 84

²⁵Helaludin hengki wijaya, *Analisis data kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik*, hlm 89

pemahaman batas usia kawin dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

6. Teknik Analisis Data

Bagian dari proses mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data hasil wawancara dan dokumentasi secara sistematis setelah data diperoleh di lapangan. Teknik analisis data pada penelitian ini mengacu pada teknik analisis data model Miles dan Huberman sebagai berikut:

- a). Reduksi data merupakan bagian untuk menspesifikan atau memfokuskan pada hal-hal penting untuk memberikan penggambaran yang terang dan memudahkan untuk pengumpulan data selanjutnya..
- b). Penyajian data merupakan serangkaian data yang dapat diorganisir menjadi sebuah informasi secara sistematis untuk memperoleh suatu hasil dan kesimpulan. Penyajian data yang paling sering digunakan pada penelitian kualitatif bersifat naratif.
- c). Validitas data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

d). Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam implementasi pokok-pokok rumusan masalah dari hasil reduksi data. Setelah dianalisis dan dikomparasikan dengan data lain, maka dapat ditarik kesimpulan dari rumusan masalah yang ada.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika penulisan yang dibagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.


BAB II Tinjauan umum tentang pemahaman hukum dan batas minimal usia perkawinan yang berisi teori pemahaman hukum, batas minimal usia perkawinan menurut undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan perkawinan di bawah umur.

²⁶ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI-Perss, 1986), hlm. 32.

BAB III Pemahaman hukum pelaku perkawinan di bawah umur terhadap batas usia kawin di Kecamatan Bandar, yang berisi tentang gambaran umum Kecamatan Bandar, profil informan dan hasil wawancara terhadap informan tentang pemahaman batas usia perkawinan.

BAB IV Pembahasan pemahaman hukum pelaku perkawinan di bawah umur terhadap batas usia perkawinan di Kecamatan Bandar dan faktor yang mempengaruhinya.

BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis paparkan sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini yaitu

Pemahaman hukum pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bandar terhadap ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 masih tergolong rendah atau masuk dalam kategori tidak paham. Sebagian besar informan tidak mengetahui secara jelas batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan undang-undang, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, serta tidak memahami dasar hukum maupun tujuan dari penetapan ketentuan tersebut. Rendahnya pemahaman pelaku perkawinan di bawah umur juga terlihat dari ketidakmampuan para pelaku perkawinan di bawah umur dalam menjelaskan makna, fungsi, dan dampak hukum dari adanya aturan batas usia perkawinan.

Faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bandar adalah rendahnya tingkat pendidikan para pelaku perkawinan di bawah umur, yang berdampak pada terbatasnya kemampuan mereka dalam menerima, memahami, dan menafsirkan informasi hukum, kemudian pengaruh

lingkungan sekitar yang masih memandang perkawinan di usia muda sebagai hal yang wajar, bahkan dianggap sebagai solusi atas permasalahan sosial tertentu turut memperkuat praktik tersebut, terakhir yaitu faktor kurangnya akses informasi serta minimnya sosialisasi hukum yang masih terbatas dan belum menyeluruh menyebabkan masyarakat, khususnya pelaku perkawinan di bawah umur, tidak memperoleh pemahaman yang memadai mengenai aturan batas usia perkawinan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai pemahaman hukum pelaku perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bandar terhadap batas usia perkawinan, maka penulis merasa perlu adanya beberapa saran yaitu

Bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum terkait perkawinan, khususnya mengenai pentingnya mematuhi batas usia perkawinan demi melindungi hak dan masa depan anak. Peran keluarga, tokoh masyarakat, dan tokoh agama sangat diperlukan dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai dampak negatif perkawinan di bawah umur.

Bagi lembaga pendidikan maupun instansi pemerintahan diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pendidikan hukum maupun pemahaman hukum mengenai aturan batas usia perkawinan sejak dini kepada peserta didik maupun remaja, agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari perkawinan di usia dini.